Dr. Mukti Fajar ND.
Yulianto Achmad, MH.

Dualisme Penelitian Hukum
NORMATIF & EMPIRIS

Dr. Mukti Fajar ND.
Yulianto Achmad, MH.

Dualisme Penelitian Hukum
NORMATIF & EMPIRIS

DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS

Penulis
Dr. Mukti Fajar Nur Dewata,
Yulianto Achmad, MH

Rancang Sampul:
Joko Spriyanto

Tata Aksara:
Dimaswids

Cetakan I: Januari 2010
Cetakan II: Maret 2013
Cetakan III: Oktober 2015

Penerbit:
PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. 0274-381542 Faks. 0274-383083
E-mail: pustakapelajar@telkom.net

ISBN: 978-602-8479-73-8

Kata Pengantar

Mencari jalan tengah bukan persoalan mudah, bahkan kadang terlibat dengan kekerasan dan pemaksaan pikiran. Baru kami sadari perbedaan yang ada dalam cara pandang terhadap hukum telah mengalami perdebatan selama ratusan tahun bahkan ribuan, dan ini bukan sekedar arogansi, namun lebih pada persoalan persepsi. Seperti halnya tiga orang buta yang memegang gajah, satu pada belalai, satu pada tubuhnya dan lainnya pada telinganya. Pasti berbeda cerita masing masing tentang "kebenaran" bentuk gajah. Pertanyaannya: Mengapa harus menjadi buta untuk mempersepsikan bentuk gajah?, dan sejarah belum mendapat jawaban yang tepat untuk itu. Sehingga upaya yang lebih mudah adalah menjelaskan perbedaan yang ada dalam garis demarkasi untuk menempatkan eksistensi masing masing secara proporsional.

Akibat yang nyata ketika bicara mengenai Metode Penelitian sebagai basis pengembangan ilmu hukum adalah

menuntut konsistensi dan sistematika yang berbeda agar dapat dirumuskan suatu struktur ilmiah yang dapat diuji dan dikritisi. Ilustrasi yang mudah untuk menjelaskan proses metode penelitian yang berbeda ini dengan mengandaikan cara membuat masakan nasi goreng dan sup ayam. Dari bahan yang disediakan, peralatan yang diperlukan dan cara memasaknya akan berbeda satu sama lain. Hasil yang didapat pun tidak bisa diperbandingkan satu sama lain mana yang lebih enak. Bisakah dibandingkan nasi goreng lebih enak dari sup ayam?

Buku ini adalah bukan sebuah karya yang sempurna, namun hanya sebuah usaha intelektual untuk menjelaskan dualisme mentode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris secara sederhana dan untuk menjadi panduan praktis melakukan penelitian hukum yang disertai contoh teknisnya bagi mahasiswa S1, S2 atau para penstudi dan praktisi hukum.

Usaha ini juga terwujud dalam bahasa yang simpel dan akrab serta mengajak berdiskusi dengan para pembaca. Selain itu agar para pembaca mencoba kedua metode penelitian hukum ini untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara *kaffah* tanpa fanatisme dan sikap kaku.

Penulis juga menganjurkan agar pembaca yang berkehendak mendalami masalah metode penelitian ilmu hukum ini untuk merujuk buku-buku yang digunakan penulis agar didapat informasi yang lebih utuh.

Pada akhirnya, harus kami ucapkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan karunia pikiran dan

waktu bagi penulis menyelesaikan tulisan ini .

Bagi seluruh kolega yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesai-an proyek ini, penulis ucapkan terima kasih semoga menjadi amal jariah dan mendapatkan gantinya dari Allah Sang Pemberi Balasan.

Semoga buku ini memberi manfaat.

Desa Tamantirto, Yogyakarta, 5 Agustus 2009

Mukti Fajar & Yulianto Achmad

Daftar Isi

KATA PENGANTAR — v

DAFTAR ISI — ix

Bab I

Pendahuluan — 1

A Pengantar — 1

B. Apa Itu Hukum — 3

1. Mazhab Hukum Alam (*Natural Law*) — 10
2. Mazhab Positivisme (*Legal Positivism*) — 12
3. Mazhab Realisme (*Legal Realism*) — 15

C. Untuk apa Meneliti Hukum — 19

D. Penelitian Ilmiah — 20

E. Penelitian Hukum — 24

F. Pertanyaan dan Diskusi — 29

BAB II

DUALISME PENELITIAN HUKUM — 31

A. Penelitian Hukum Normatif — 33

1. Objek Penelitian Hukum Normatif — 36

2. Hasil dan Manfaat Penelitian Hukum Normatif — **41**
3. Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif — **41**

B, Penelitian Hukum Empiris — **44**

1. Tipe Penelitian Hukum Empiris — **48**
2. Objek Penelitian Hukum Empiris — **50**
   a. Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis — **51**
   b. Penelitian Sosiologi tentang Hukum — **56**
3. Data dalam Penelitian Hukum Empiris — **59**

C. Pertanyaan dan Tugas — **61**

BAB III

MERANCANG PENELITIAN — 63

A. Mengawali Penelitian — **63**

1. Menentukan Topik Penelitian — **64**
2. Masalah Penelitian Hukum — **69**
3. Konsepsi dan Definisi Operasional Penelitian — **74**

B. Menulis Proposal Penelitian — **76**

1. Merumuskan Judul Penelitian — **77**
2. Membuat Latar Belakang Masalah — **80**
3. Rumusan Masalah Penelitian — **87**
4. Tujuan Penelitian — **89**
5. Manfaat Penelitian — **90**
6. Penulisan Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka) — **92**
7. Hipotesis — **95**

8. Metode Penelitian — **104**
9. Jadwal Penelitian — **104**

C. Pertanaan dan Tugas — **105**

BAB IV

LOGIKA DALAM PENELITIAN HUKUM — 107

A. Berbagai macam Logika — **107**
1. Logika Deduktif — **109**
2. Logika Induktif — **113**
3. Analogi — **117**

B. Logika dalam Penelitian Hukum — **120**
1. Penggunaan Logika Deduktif — **122**
2. Penggunaan Logika Indukif — **123**
3. Penggunaan Analogi — **128**

C. Pertanyaan dan Diskusi 97

BAB V

TEORI HUKUM: ARTI DAN KEGUNAANNYA DALAM PENELITIAN HUKUM — 131

A. Apa Itu Teori — **131**

B. Teori dalam Ilmu Hukum — **138**
1. Teori Hukum dalam Arti Luas — **136**
2. Teori Hukum dalam Arti Sempit — **138**
3. Teori-Teori Sosiologi Hukum — **140**

C. Kegunaan Teori dalam Penelitian — **144**
1. Teori sebagai Pisau Analisis — **150**
2. Teori sebagai Temuan Penelitian (*Grounded Theory*)

— 150
3. Teori sebagai alat Uji — 151
D. Pertanyaan dan Tugas — **151**

BAB VI

METODE PENELITIAN — 153

A. Jenis Penelitian — **153**
B. Jenis Data dan Bahan Hukum — **156**
C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum — **160**
1. Dalam Penelitian Hukum Normatif/Kepustakaan — 160
2. Dalam Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis — 160
D. Lokasi Penelitian — **170**
E. Populasi dan Sampel — **171**
F. Responden, Informan dan Narasumber — **174**
1. Responden — 174
2. Informan — 175
3. Narasumber — 175
G. Pengukuran Data dan Seleksi Bahan Hukum — **176**
1. Validitas dan Reliabilitas — 176
2. Keterkaitan dan Keterhubungan — 179
H. Teknik Pengolahan Data — **180**
1. Dalam Penelitian Hukum Normatif — 181
2. Dalam Penelitian Hukum Empiris — 181

I. Analisis Data — **183**

1. Sifat Analisis — **183**
2. Pendekatan dalam Analisis — **183**

J. Tugas dan Latihan — **193**

BAB VII

METODE PENULISAN — 195

A. Kertas dan Komputer — **195**

1. Kertas — **195**
2. Komputer — **195**

B. Pengeyikan — **196**

1. Ruang Ketikan — **196**
2. Teknik Pengetikan — **197**

C. Spasi Baris — **199**

D. Indensi — **199**

E. Penulisan Kutipan — **200**

1. Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan — **200**
2. Macam-Macam Kutipan — **201**
3. Nomor Kutipan — **207**

F. Catatan Kaki (*Footnote*) — **208**

1. Fungsi Catatan Kaki — **208**
2. Unsur-Unsur *Footnote* — **208**
3. Pedoman Umum Penulisan Footnote — **209**
4. Menyingkat Footnote — **212**
5. Macam-Macam Sumber *Footnote* dan Penulisan Unsurnya — **214**

G. Pembuatan Tabel, Grafik dan Daftar Pustaka — **222**

1. Pembuatan Tabel — 222
2. Pembuatan Grafik — 227
3. Pembuatan Daftar Pustaka — 231

H. Pengorganisasian Nomorisasi — **222**

a. Nomor yang Digunakan — 233
b. Nomorisasi dalam Teks Naskah Inti — 234
c. Nomorisasi Halaman — 226

I. Penggunaan Bahasa, Huruf dan Tanda Baca — **251**

1. Penggunaan Bahasa — 251
2. Penggunaan Huruf — 252
3. Penggunaan Tanda Baca — 254

DAFTAR PUSTAKA — 257

LAMPIRAN — 261

DATA PENULIS — 321

Bab 1

Pendahuluan

A. Pengantar

Proses belajar dan mengembangkan ilmu sebagai kegiatan ilmiah adalah kewajiban bagi umat manusia sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS al-'Alaq (1-5), yaitu:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ
ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan

melalui prosesi penelitian agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut prosesi penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah. Prinsip-prinsip penelitian seperti konsistensi, sistematis dan terukur harus selalu dijadikan pegangan bagi para *research staff* supaya hasil yang diberikan dapat digunakan dan terus dikembangkan sebagai dasar berpijak kajian dan penelitian selanjutnya.

Berbagai ragam Ilmu pengetahuan yang begitu luas, dengan spesifikasi dan karakteristik yang berbeda, mengharuskan kejelasan mengenai bidang kajian yang diteliti. Bidang kajian ini yang nantinya akan menentukan objek kajian serta metodologi yang digunakan. Ilmu Kedokteran, Ilmu Fisika, Ilmu Sosial, ilmu Hukum dan ilmu ilmu lainnya, masing-masing mempunyai objek kajian dan metodologi yang spesifik dalam prosesi penelitian yang dilakukan.

Ilmu Hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dalam perjalanannya mempunyai metode penelitian yang beragam seiring dengan objek kajian hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu, sebelum mulai bicara mengenai metode penelitian hukum yang akan digunakan, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai apa itu hukum. Hal ini merupakan rangkaian awal untuk bisa mendapatkan kesepemahaman mengenai arti hukum beserta objek kajiannya supaya nanti bisa tentukan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Buku ini mencoba memberikan telaah yang dalam,

namun berupaya untuk menampilkan secara sederhana tanpa kehilangan unsur ilmiahnya mengenai cara praktis untuk melakukan penelitian hukum yang terbagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

B. Apa Itu Hukum?

Setiap hari manusia yang hidup dalam masyarakat bertemu dengan hukum. Sejak pergi ke sekolah, ke kantor maupun ke pasar, di jalan raya, menjalankan usaha, mengurus berbagai perizinan, meminjam uang di bank, melangsungkan perkawinan, membuang limbah pabrik, menebang hutan, pindah tempat tinggal, bersengketa di pengadilan dan lain sebagainnya. Pendek kata, di setiap aspek kehidupan, manusia akan bertemu dengan yang namanya hukum.

Untuk mengetahui mengapa fenomena ini terjadi, maka akan mulai dipahami dengan mengajukan pertanyaan, "apakah hukum itu?", untuk apa manusia memerlukan hukum?, dan mengapa manusia perlu mematuhi hukum?

Sederet pertanyaan di atas adalah pertanyaan dasar ketika ingin belajar mengenai ilmu hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas mengandung arti bahwa seseorang harus melakukan usaha untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Untuk dapat mengetahui apa itu hukum, maka orang harus melakukan penelitian hukum. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An Najm ayat (39), yaitu:

artinya bahwa tiada seseorang memperoleh sesuatu kecuali

apa yang telah diupayakannya.

Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS Ar Ra'd ayat (11), yaitu:

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

yang intinya adalah, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Namun walau sederhana, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab, setidaknya bisa dilihat bahwa sejak adanya peradaban zaman Yunani kuno hingga kehidupan modern saat ini perdebatan mengenai hukum sepertinya belum kunjung selesai. Hal ini bukan sebuah kelemahan dari ilmu hukum tetapi justru merupakan tanda bahwa ilmu hukum mengalami perkembangan yang dinamis.[1]

---

[1] MDA Freeman dan Lord Lloyd, 2001, *Introduction to Jurisprudence*,Seventh edition, London, Sweet & Maxwell LTD. Dalam buku ini dapat dilihat perdebatan panjang antara para ahli hukum dengan berbagai madzhab, sejak Aristotle, John Austin, Kelsen, Hart hingga zaman Roberto M. Unger dengan gerakan studi hukum kritisnya. Atau lihat juga Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum:Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung. Walau tidak begitu mendalam, namun buku ini memberikan gambaran sekilas tentang perkembangan ilmu hukum.

Memahami hukum seperti halnya kisah 3 orang buta yang bertemu seekor gajah. Orang buta yang memegang belalainya mengatakan bahwa gajah bentuknya panjang, orang buta lainnya yang memegang badan mengatakan bahwa gajah itu besar seperti tembok, sementara yang terakhir memegang telinganya dengan berkata, "gajah itu tipis dan lebar seperti kipas". Ketiga orang buta tadi tidak salah dalam mendefinisikan hewan gajah, namun memang tidak benar seperti halnya gajah yang sebenarnya diketahui. Demikian pula ketika belajar ilmu hukum, pemahaman dan cara mengkajinya akan tergantung atau ditentukan dari sisi mana melihatnya. Hal ini yang dikatakan oleh Sutandyo Wigyosubroto, bahwa menjelaskan tentang hukum itu tergantung dari paradigma dan konsepsi yang dibangun.[2] Pakar lainnya seperti Suryono Sukanto[3] dan Achmad Ali[4] menyebut dengan istilah "aliran" atau "madzhab".

Selain itu, perlu pula dipahami berbagai aspek dari hukum yang akan menunjang proses bekerjanya hukum. Perhatikan gambar-gambar berikut ini:

---

[2] Sutandyo Wigyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* , Jakarta, Huma, hlm 87-121.

[3] Surjono Sukanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Penerbit Rajawali.

[4] Achmad Ali, *Ibid*. hlm 225-302.

Gambar apakah ini ?[5]

Melihat dan mengkaji gambar di atas bisa bermakna ganda, yang pertama gambar dua orang tua yang berhadapan muka dan gambar lainnya dua orang muda yang sedang bermain gitar, demikian halnya hukum bisa dimaknai dalam berbagai arti dan definisi. Cermati gambar-gambar selanjutnya lalu coba jelaskan kaitannya dengan hukum

Aturan Perundangan

Birokrasi

Legislatif

Peradilan

Aparat Kepolisian

[5] Kalau melihat dengan fokus jarak pendek akan terlihat dua orang muda sedang bernyanyi dan bermain gitar , sedangkan jika dilihat dengan jarak yang agak jauh, maka akan tampak gambar dua orang tua yang berhadapan

Seorang penstudi hukum, akan lebih baik jika mampu memahami berbagai madzhab dengan paradigmanya untuk mempelajari hukum agar mendapat gambaran yang jelas dan tepat mengenai hukum. Sikap yang terlalu "kaku" dengan mempertahankan apa yang selama ini dipahami dan tidak mau mencoba memahami dari sisi paradigma lainnya hanya akan bernasib seperti salah seorang buta yang memegang gajah. Memang tidak salah, tetapi tidak kaffah. Berbagai madzhab dan cara pandang terhadap hukum diuraikan sebagaimana tulisan di bawah ini.

Seperti diuraikan di atas bahwa perdebatan panjang antara para ahli hukum telah membawa dampak pada perkembangan ilmu hukum menjadi dinamis. Sejarah mencatat bahwa perbedaan cara pandang terhadap hukum saling mengait dan saling memengaruhi terhadap perkembangan sistem hukum yang ada di dunia. Seperti telah diketahui bahwa ilmu hukum bukan ilmu yang tunggal dan berlaku sama di seluruh dunia seperti halnya ilmu alam dan matematika. Ilmu hukum selalu diwarnai oleh berbagai macam sistem hukum[6]. Perhatikan berbagai sistem hukum yang ada di dunia yang ada dalam gambar di bawah ini .

World Legal System

Perbedaan berbagai sistem hukum tersebut juga membawa dampak pada sisi metodologi dalam melakukan penelitian hukum. Dari berbagai literatur yang ada umumnya para ahli hanya memberikan penjelasan secara parsial dari salah satu paradigma atau konsepsi mengenai hukum. Pada buku-buku hukum, macam aliran atau madzhab hukum biasanya ditulis sangat beragam. Dari aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, madzhab sejarah, aliran realisme hingga madzhab feminisme dan post modernisme. Akan tetapi kalau diamati lebih saksama, maka sesungguhnya yang jelas memberikan warna yang berbeda secara mendasar hanya hukum alam, positivisme dan aliran realisme. Madzhab lainnya lebih merupakan sintesis pemikiran yang memberikan karakteristik tertentu, namun pada prinsipnya mereka dapat digolongkan ke dalam 3 aliran

[7] Skema ini kami rumuskan dari buku MDA Freeman dan Lord Lloyd, *Introduction to Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell LTD, 2001) Memang bukan upaya yang sempurna, tetapi paling tidak bisa memberikan gambar secara umum tentang madzhab-madzhab dalam perkembangan ilmu hukum.

besar tersebut.

Untuk itu akan dijelaskan secara sederhana berbagai aliran dengan berbagai paradigma tersebut secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang "garis batas" perbedaannya. Upaya ini dilakukan dengan memberikan skema untuk mempermudah pemahaman.

Berbagai madzhab tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Madzhab Hukum Alam (Natural Law)

Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu pada zaman Aristoteles dan Plato sebagai pemikir awal mengenai hukum alam, yang dilanjutkan oleh Cicero, Ulpian hingga Thomas Aquinas dan Grotius pada abad pertengahan. Hukum alam yang pada awalnya merupakan ajaran moral untuk pertama kalinya coba dibuat dan dirumuskan dalam undang undang Bizantium yang dikenal dengan *Justinian Code* dan dikembangkan lebih lanjut dalam *Corpus Juris Civilis* [8]. Salah satu yang menarik dalam kitab ini adalah ditentukan hak milik sebagai hak yang kodrati dari setiap manusia, yang sampai hari ini terus berkembang dalam kajian ilmu hukum.

Beberapa hal yang bisa disarikan dari pemikiran hukum alam adalah:

a. Madzhab Hukum Alam pada hakikatnya melihat hukum sebagai kekuatan moral yang terdapat dalam

---

[8] Lihat perkembangan hukum alam secara lebih rinci dalam Carl Joachim Fridrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah*, Nuansa

setiap diri manusia (*embedded*). Dalam setiap manusia pada dasarnya terdapat unsur moral yang akan memengaruhi sikap manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Gagasan dari para pemikir hukum alam mengatakan bahwa tertib sosial akan terjadi apabila setiap manusia dalam menjalani kehidupannya menggunakan unsur moral sebagai patokan.[9]

b. Pada abad pertengahan hukum alam diwarnai dengan warna *Canonik* (hukum gereja) yang mengajarkan bahwa hukum alam adalah sama dengan hukum tuhan yang bersifat abadi (*lex aeterna*).

c. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang bersifat universal berdasarkan rasio, sehingga tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Hal ini yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional dewasa ini[10].

d. Tujuan dari hukum alam ini adalah mewujudkan keadilan bagi umat manusia.

   Namun demikian dalam perkembanganya terdapat berbagai kelemahan hukum alam yaitu:

   a. Tidak mempunyai sanksi yang nyata.
   b. Sifatnya yang universal berlawanan dengan pluralitas umat manusia.
   c. Keadilan sebagai tujuan hukum pada akhirnya mengalami persoalan dalam penerapannya.

---

[9] Darji Darmodiharjo dan Shidarta,1995, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia hlm 86

[10] *ibid*, hlm 93